

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DARI WANPRESTASI BANKDALAM TAKE OVER KREDIT**

#### **A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim yang memenangkan Tergugat Dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014.PN.Mtp Terkait Wanprestasi Oleh Bank Dalam *Take Over Kredit***

##### **1. Para Pihak Dalam Kasus**

Di dalam suatu perkara perdata, pasti terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang ikut terlibat dalam suatu perkara yang terjadi dan di dalam persidangan. Pihak tersebut disebut Penggugat dan Tergugat. Permasalahan yang terjadi disebabkan adanya beberapa masalah yang ditimbulkan oleh suatu pihakdimana hak serta kewajibannya tidak dijalankan dengan baik. Di dalam permasalahan kasus ini, terdapat beberapa pihak yang menurut penulis sangat memiliki peran penting di dalam permasalahan wanprestasi ini dan beberapa pihak yang memiliki peran untuk menjadi saksi permasalahan. Seperti yang sudah penulis jabarkan diatas, bahwa terdapat beberapa pihak seperti Penggugat dan Tergugat.

Para pihak dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara ke suatu Badan Peradilan, dimana Penggugat merasa haknya tidak diberikan secara baik.

Penggugat didalam kasus perkara ini adalah seorang direktur pada perusahaan CV Busa Indah Utama bernama Hendri bin Sucipto Umur 62 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati No. 76 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Soekardi, SH dan Rahmi Fauzi, SH. Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Soekardi, SH & Partners yang beralamat di Jl. A. Yani Km. No 2 (Komplek Chandra Utama) Guntung Manggis Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2014.

2. Tergugat merupakan pihak yang digugat oleh Penggugat karena menimbulkan kerugian pada Penggugat.

Tergugat di dalam kasus perkara ini adalah sebuah lembaga perbankan bernama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Gedung Menara Bank Danamon Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E.4 No.6 Komplek Mega Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Giyanto, S.H., Murhan Abidin, S.H., dan Rudy Hartono, S.H., Advokat/Pengacara Hukum H.Giyanto,S.H & Associates, yang beralamat di Jalan Flamboyan I Nomor 01 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan

Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2014.

## **2. Kronologi Kasus**

Di dalam penelitian ini, terdapat putusan yang menjadi suatu pokok bahasan penulis yaitu Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp dimana Penggugat Hendri dinyatakan bersalah karena gugatan penggugat kurang pihak dan penggugat Hendri harus membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dimana Penggugat Hendri dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat Bank Danamon. Berikut posisi kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014.PN.Mtp dengan terdakwa Hendri sebagai penggugat dalam kasus ini dimana, terdakwa Hendri selaku Direktur Pesero Komanditer CV Busa Indah Utama mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat Bank Danamon dan disetujui sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), sebagaimana surat persetujuan pemberian fasilitas kredit Nomor 162/CSA/2010 tanggal 18 Juni 2010 dengan jaminan sertifikat hak milik dengan total keseluruhan APHT 22 item sertifikat hak milik sebesar Rp 21.801.000.000 (dua puluh satu milyar delapan ratus satu juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 29 Juni 2010 tepatnya pada hari Selasa telah dibuat pengikatan akad kredit antara Penggugat Hendri dengan Tergugat Bank Danamon yang dituangkan di dalam perjanjian Kredit Nomor 87 antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Notaris Hj.Tri.Titi Titiswati, S.H dengan isi perjanjian bahwa Tergugat Bank Danamon memberikan pinjaman dana kepada Penggugat Hendri sebagai berikut :

1. Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan 29 Juni 2011 peruntukannya Modal Kerja;
2. Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan 29 Juni 2011 peruntukannya Modal Kerja.

Dengan ditanda tangani Perjanjian Kredit tersebut antara Penggugat dengan Tergugat maka secara hukum telah terjadi pengikatan hak dan kewajiban para pihak dan secara formal bahwa Penggugat telah dinyatakan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat. Sebagai wujud nyata perjanjian tersebut telah terjadi Tergugat Bank Danamon melaksanakan kewajibannya dengan mentransfer menggunakan RTGS ke rekening Bank Mandiri CV Busa Indah Utama sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sebagai Kredit Rekening Koran dengan peruntukan modal kerja. Uang Rp 10.000.000.000 tersebut ditransfer kepada Bank Mandiri untuk melunasi pinjaman dana Hendri kepada Bank Mandiri, karena disini Penggugat Hendri menggunakan fasilitas *Take Over* Kredit pada Bank Danamon.

Setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan mentransfer Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tersebut, setelah itu Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan yang termuat di dalam perjanjian kredit Nomor 87 tanggal 29 Juni 2010 yang dimana seharusnya Tergugat Bank Danamon harus melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kredit berjangka (KB) sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang seharusnya

masih menjadi hak dari Penggugat Hendri. Pada tahun 2014, pihak Tergugat Bank Danamon belum juga mencairkan Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, Penggugat sudah berkali-kali menagih kewajiban Tergugat Bank Danamon untuk segera mencairkan Kredit Berjangka sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) untuk Penggugat gunakan sebagai modal kerja perusahaan. Namun hal tersebut tidak juga dilaksanakan oleh Tergugat dan Tergugat Bank Danamon meminta kepada Penggugat Hendri untuk menarik 10 jaminan ke Bank Mandiri.

Telah diketahui oleh Tergugat Bank Danamon bahwa 10 jaminan tersebut tidak dapat ditarik karena dalam akad kreditnya digunakan dengan cara cross collateralized antara CV Busa Indah Utama dengan CV Prima Lestari dan CV Borneo Indah Raya yang dimana hal tersebut telah diketahui oleh Tergugat Bank Danamon sehingga tidak menjadi kewajiban yang disyaratkan kepada Penggugat Hendri untuk menjadikan 10 jaminan tersebut sebagai jaminan dalam menggunakan fasilitas *take over* kredit yang disediakan oleh Bank Danamon. Dengan ditanda tangani Perjanjian Kredit Nomor 87 tanggal 29 Juni 2010 tersebut, maka secara hukum telah terjadi pengikatan hak dan kewajiban antara Penggugat Hendri dengan Tergugat Bank Danamon. Dan ternyata sampai pada tahun 2014, Tergugat Bank Danamon belum juga melaksanakan pencairan Kredit Berjangka sebesar Rp 5.000.000.000 yang masih menjadi hak dari Penggugat Hendri, dapat dikatakan bahwa perbuatan Tergugat Bank Danamon tersebut

diklasifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan adanya kerugian pada Penggugat Hendri.

Akibat Perbuatan Tergugat Bank Danamon yang tidak mencairkan Rp 5.000.000.000 selama jangka waktu 4 tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2014, maka Penggugat Hendri selaku direktur CV Busa Indah Utama mengalami kevakuman pada perusahaannya karena kekurangan modal kerja. Dapat dihitung kerugian yang seharusnya Penggugat Hendri akan dapatkan bila Tergugat Bank Danamon segera mencairkan Rp 5.000.000.000 sejak tahun 2010 sebesar Rp 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) dengan rincian :

1. Tahun 2011 Rp 5.000.000.000 x 12 bulan= Rp 6.000.000.000
  2. Tahun 2012 Rp 5.000.000.000 x 12 bulan= Rp 6.000.000.000
  3. Tahun 2013 Rp 5.000.000.000 x 12 bulan= Rp 6.000.000.000
  4. Tahun 2014 Rp 5.000.000.000 x 8 bulan= Rp 4.000.000.000+
- 
- Rp 22.000.000.000

Tidak hanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Hendri, Penggugat Hendri juga diberikan surat peringatan tiga dimana Penggugat Hendri harus membayar sebesar Rp 28.429.203.195 yang nyatanya bahwa Penggugat Hendri selama ini baru menerima pinjaman dana modal kerja sebesar Rp 10.000.000.000, dan apabila penggugat Hendri tidak membayar maka Tergugat Bank Danamon akan melakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut. Hal ini membuat Penggugat Hendri merasa dirugikan karena Tergugat Bank Danamon juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Hendri dengan baik. Sehingga Penggugat Hendri

mencurigai bahwa Tergugat Bank Danamon ingin menguasai harta milik Penggugat Hendri.

### **3. Pokok Gugatan**

Berdasarkan permasalahan kasus yang sudah penulis jabarkan diatas, ada beberapa pokok gugatan yang Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencairkan Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp 5.000.000.000 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 22.000.000.000;
5. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Beberapa pokok gugatan ini yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim agar hak yang sebagaimana mestinya diterima oleh Penggugat dapat diberikan oleh Tergugat. Dan juga Tergugat dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya seperti yang sudah diperjanjikan oleh para pihak.

### **4. Eksepi Tergugat**

Di dalam persidangan, tidak hanya terdapat gugatan yang diberikan oleh Penggugat, melainkan Tergugat juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim. Adapun jawaban dari Tergugat mengenai gugatan yang telah diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negri sebagai berikut :

1. Kurangnya pihak yang diikut sertakan dalam gugatan Penggugat  
(*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Bank Mandiri harus ditarik sebagai pihak yang berperkara baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat karena Bank Mandiri merupakan salah satu kreditur disamping Tergugat dari objek perkara antara Tergugat dengan Penggugat. Tidak hanya Bank Mandiri, eksepsi Tergugat menyatakan kurang pihak dimana Notaris Hj Tri Titi Titis Wati, S.H juga harus diikutsertakan karena perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dibuat, ditanda tangani para pihak serta disetujui dihadapan Notaris Hj Tri Titi Titis Wati, S.H.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat didalam gugatannya menyatakan Tergugat wanprestasi namun disatu sisi Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum dan dasar fakta atas kejadian yang mendasari gugatan Penggugat serta tidak menguraikan secara jelas dan lengkap latar belakang sehingga terjadi peristiwa hukum.

Dua eksepsi Tergugat ini yang diberikan kepada Majelis Hakim sebagai dasar untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dan untuk dijadikan sebagai dasar dari pertimbangan Majelis Hakim.

## **5. Pertimbangan Hakim**

Dengan adanya pokok gugatan dari Penggugat serta Eksepsi yang diberikan oleh Tergugat, maka hakim memberikan beberapa pertimbangan di dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Hakim telah meneliti dan mencocokkan bukti surat yang diajukan Penggugat. Sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
2. Hakim menimbang bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan saksi di persidangan;
3. Hakim telah meneliti dan mencocokkan bukti surat yang diajukan Tergugat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
4. Hakim menimbang bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan saksi di persidangan;
5. Hakim menimbang dari eksepsi Tergugat bahwa Bank Mandiri dan Notaris Hj Tri Titi Titis Wati, S.H merupakan subyek hukum yang harus ada dalam perkara ini;
6. Hakim menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat terurai seperti diatas;

7. Hakim menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka patutlah Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dengan adanya beberapa penjabaran terkait pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara ini, maka terdapat putusan yang merugikan salah satu pihak.

## **6. Putusan Hakim**

Seperti yang sudah dijabarkan diatas, dimana adanya gugatan dari Penggugat, Eksepsi dari Tergugat serta Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, maka di dalam kasus perkara ini hakim memutuskan:

1. Dalam Eksepsi : mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak.
2. Dalam Pokok Perkara : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

## **7. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim**

**Pertimbangan Hakim Terkait Wanprestasi dan *Take Over* Kredit menurut Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Di dalam pembahasan penulis kali ini, penulis akan membahas Putusan Pengadilan Negeri yang terdapat beberapa pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara perdata khususnya terkait wanprestasi. Adanya perkara wanprestasi ini, dapat dikatakan menjadi tanggung jawab penegak hukum untuk menganalisa dan memutus dengan baik serta penuh keadilan karena dari putusan tersebut dapat berpengaruh terhadap masalah yang akan ada.

Perkara wanprestasi ini biasa terjadi di dalam lembaga perbankan, karena lembaga perbankan banyak menyediakan fasilitas yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sedangkan Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur ataupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya secara baik.<sup>1</sup> Terdapat beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai wanprestasi yaitu tidak berprestasi sama sekali, salah atau keliru berprestasi, dan terlambat berprestasi. Debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya secara baik karena beberapa hal yang tidak dapat dihindari oleh debitur.

Dari ketiga hal tersebut dapat dijabarkan bahwa maksudnya dari wanprestasi yang tidak berprestasi sama sekali bahwa si debitur ataupun kreditur tidak melaksanakan sama sekali prestasi yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dapat dicontohkan wanprestasi ini misalnya Bank dengan Nasabahnya sudah sepakat untuk melakukan *take over* kredit, Bank sudah sepakat untuk memberikan pinjaman dana sebesar yang ditentukan dan nasabah sudah sepakat membayar beserta bunga akan tetapi

---

<sup>1</sup> Abdul R Saliman, **Esensi Hukum Bisnis Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 15

pada saat berjalannya waktu nasabah tidak melakukan pembayaran kreditnya setiap bulan sama sekali maka hal ini dapat dikatakan bahwa nasabah tersebut tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena tidak melakukan pembayaran.

Sedangkan salah atau keliru berprestasi maksudnya bahwa debitur ataupun kreditur melakukan prestasi akan tetapi hal yang dilakukan salah ataupun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dapat dicontohkan Bank dengan nasabah melakukan *take over* kredit, Bank menyepakati memberikan pinjaman dana kepada nasabah sebesar 1T akan tetapi bank mentransfer hanya sebesar 1M, maka hal ini dapat dikatakan bahwa Bank melakukan prestasinya akan tetapi Bank salah melakukan prestasi.

Dan yang terakhir adalah terlambat berprestasi maksudnya bawah debitur ataupun kreditur melakukan prestasi dan sesuai dengan yang diperjanjikan akan tetapi waktu nya yang berbeda. Misalnya Bank dan nasabah melakukan perjanjian *take over* kredit, cicilan perbulan yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebesar 100juta dan harus dibayarkan pada tanggal 27 mei akan tetapi nasabah tersebut membayar sebesar 100juta dan dibayarkan pada tanggal 1juni. Hal ini yang dapat dikatakan seseorang melakukan wanprestasi karena terlambat melakukan prestasinya.

Di dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaitkan kasus yang penulis angkat dengan pertimbangan hakim terkait wanprestasi dan *take over* kredit. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim mengenai wanprestasi

dan *take over* kredit tidak dicantumkan dan tidak diuraikan secara jelas. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya menimbang terkait bukti surat dari Penggugat dan Tergugat, tidak adanya saksi di persidangan dari Penggugat ataupun Tergugat, kurangnya subyek hukum dari Penggugat, serta gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan. Di dalam pertimbangan hakim ini, hakim tidak mempertimbangkan Tergugat wanprestasi dan tidak mempertimbangkan apa itu *take over* kredit. Sebagai seorang hakim seharusnya memberikan pertimbangan hukum terkait wanprestasi secara jelas. Bukan hanya tentang wanprestasi, pertimbangan hakim mengenai *take over* kredit sangat penting karena *take over* kredit merupakan objek permasalahan didalam kasus ini.

Menurut penulis pertimbangan hukum majelis hakim kurang jelas terkait dengan *take over* kredit. Padahal yang penulis ketahui *take over* kredit plus bisa menjadi salah satu yang bisa dijadikan pertimbangan hukum hakim karena sangat berkaitan erat dengan kasus perkara ini. Dimana Bank Danamon (Tergugat) sudah menyepakati untuk memberikan pinjaman dana lebih untuk Hendri karena setelah dihitung jaminan dari Penggugat atau Hendri memiliki nilai jaminan yang lebih. Hal tersebut tidak dijadikan suatu pertimbangan dari Majelis Hakim yang dimana menurut penulis pertimbangan terkait *take over* plus tersebut penting, karena Hendri sangat dirugikan di dalam permasalahan kasus ini.

Sangat diperlukan di dalam penelitian ini terkait pertimbangan hakim yang ada pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp untuk dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan

menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini diperlukan karena penulis meneliti kasus ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dari wanprestasi bank dalam *take over* kredit, dimana di dalam kasus ini hakim memenangkan Bank Danamon sebagai Tergugat dan sangat merugikan nasabah Hendri.

Penulis akan membahas terlebih dahulu kasus Penggugat Hendri dan Tergugat Bank Danamon dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Bisa disimpulkan bahwa Perbankan merupakan suatu lembaga yang dimana di dalamnya terdapat suatu kegiatan usaha. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup> Dengan adanya suatu bank seharusnya dapat membantu mensejahterakan masyarakatnya. Sebuah bank bisa memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya apabila terdapat persetujuan yang dilakukan sejak awal dengan nasabah bank tersebut, dan dapat dipahami bahwa nasabah yang diberikan pinjaman fasilitas kredit sudah pasti memiliki penilaian yang baik di mata bank tersebut. Nasabah yang dimaksud adalah pihak yang menggunakan jasa dari bank.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ini tidak diberikan aturan yang jelas mengenai apa itu *take over* kredit, akan tetapi di dalam Undang-undang ini dijelaskan mengenai kredit itu apa serta di dalam Undang-undang Perbankan ini memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi kepada nasabahnya.

Adapun pertimbangan hakim di dalam kasus ini juga tidak mempertimbangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai pertimbangan hukumnya, dimana perlindungan konsumen ada untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>5</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur juga hak dan kewajiban konsumen. Seorang konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>6</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan berkaitan dengan kasus yang penulis teliti untuk dijadikan sebagai dasar

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pertimbangan hakim dalam memutus karena kasus antara Penggugat Hendri dengan Tergugat Bank Danamon memiliki kaitan yang sangat erat hubungannya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi di dalam kasus ini, hakim tidak memperhatikan Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Karena dalam kasus ini Penggugat Hendri yang dirugikan dimana hak nya Penggugat Hendri tidak dilaksanakan secara baik. Penggugat Hendri tidak mendapatkan kenyamanan atas menggunakan jasa Tergugat Bank Danamon yang dimana pinjaman kredit 5 Milyar yang seharusnya menjadi milik Penggugat Hendri tidak dicairkan oleh Tergugat Bank Danamon sesuai yang diperjanjikan. Hendri pun menurut undang-undang Perlindungan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal inilah yang seharusnya dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim karena Tergugat Bank Danamon tidak mencairkan 5 Milyar kepada Penggugat Hendri seperti yang sudah diperjanjikan, karena seharusnya Tergugat Bank Danamon mengganti rugi kepada Penggugat Hendri. Tetapi di dalam pertimbangan hakim ini, Penggugat Hendri yang dinyatakan bersalah dan harus mengganti kerugian.

#### **8. Analisis Putusan Hakim**

Didalam penelitian penulis ini, sangat diperlukan juga analisis dari penulis terhadap putusan hakim dalam memutus kasus ini. Hal ini diperlukan agar Penggugat Hendri mendapatkan keadilan terhadap putusan

hakim yang dimana putusan tersebut memenangkan Tergugat Bank Danamon Wanprestasi dalam *take over* kredit. Hakim merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan benar atau tidak benarnya perbuatan seseorang untuk diberikan hukuman. Hakim bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan jabatannya sebaik mungkin.

Hakim memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah lembaga peradilan, peran seorang hakim bukan hanya penting akan tetapi hakim memiliki jabatan yang sangat tinggi di dalam sebuah lembaga peradilan. Seorang hakim dalam menjalankan perannya harus memiliki keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Keadilan merupakan hal terpenting yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim karena berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh seseorang ataupun masyarakat luas.

Dalam kasus ini, menurut penulis Penggugat Hendri yang sangat dirugikan oleh Tergugat Bank Danamon. Bisa kita ketahui berdasarkan posisi kasus yang sudah dijelaskan, apabila sudah terjadinya perjanjian kredit dimana kedua belah pihak sudah menyetujui untuk dilaksanakannya pengangkatan kredit maka kedua belah pihak seharusnya sudah menyetujui persyaratan yang terjadi di dalam perjanjian tersebut. Tergugat dalam menggunakan fasilitas *take over* kredit kepada nasabahnya sudah pasti mengetahui bagaimana *character, capacity, capital, collateral, condition of economics, personality, purpose, prospect dan paymentnya* dari nasabah tersebut. Prinsip-prinsip ini yang digunakan oleh bank untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan kredit baru atau tidak.

Apakah mungkin suatu bank berani melakukan pengambilalihan kredit nasabahnya dari bank yang lama kepada yang bank yang baru apabila bank baru tersebut tidak mengetahui bagaimana keadaan dari nasabah tersebut ? menurut penulis hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh bank. Bank pasti akan meneliti terlebih dahulu. Setelah disetujui dan dilakukan *take over* kredit, biasanya bank akan menyerahkan seluruh pinjaman dana yang sudah disepakati oleh nasabahnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Akan tetapi, pada kasus ini hal tersebut tidak terjadi. Melainkan pinjaman dana yang sudah diperjanjikan sebesar 15Milyar, baru 10Milyar dicairkan dan 5Milyar tidak dicairkan. Padahal Penggugat Hendri selama ini menjalankan kewajibannya dengan baik untuk membayar pinjaman kredit kepada Tergugat Bank Danamon.

Pada putusan kasus ini, hakim memenangkan Tergugat Bank Danamon yang menurut penulis wanprestasi dalam permasalahan ini. Putusan hakim pada kasus ini tidak mengkaitkan dengan Undang-undang Perbankan ataupun Undang-undang Perlindungan Konsumen. Yang dimana Undang-undang Perbankan ada karena memiliki tujuan untuk membantu mensejahterakan rakyat dan membantu pembangunan ekonomi suatu negara. Putusan hakim ini memiliki hubungan yang erat dengan Undang-undang Perbankan karena Penggugat Hendri seorang pembisnis yang dimana pinjaman dana tersebut digunakan untuk memutar usaha bisnisnya menjadi terhambat karena Bank sebagai lembaga yang ingin membantu masyarakatnya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Tidak hanya Undang-undang Perbankan, kasus ini berkaitan erat

dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum; serta untuk meningkatkan kualitas jasa yang menjamin kelangsungan jasa tersebut dapat digunakan demi keselamatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Dengan putusan hakim memenangkan Tergugat wanprestasi maka Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak berlaku bagi hakim yang menjalankan perkara ini, seharusnya Penggugat Hendri mendapatkan kepastian hukum bahwa Tergugat Bank Danamon membayarkan sisa 5Milyar dana yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat Hendri, agar Penggugat Hendri dapat menjalankan usahanya dengan baik. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat Bank Danamon tersebut serta putusan hakim yang tidak memenangkan Penggugat Hendri membuat Penggugat Hendri tidak dapat menjalankan usaha yang dimilikinya dengan baik, dan Penggugat Hendri pun tidak memiliki kenyamanan dalam menggunakan fasilitas jasa yang disediakan oleh Bank Danamon tersebut. Menurut penulis, di dalam putusan hakim ini tidak memiliki keadilan bagi Penggugat Hendri. Alangkah lebih baiknya, putusan ini dijatuhkan kepada Tergugat Bank Danamon yang seharusnya memiliki kewajiban untuk mencairkan terlebih dahulu sisa dana 5 Milyar seperti yang sudah diperjanjikan diawal dengan Penggugat Hendri dan sudah seharusnya menjadi hak dari Penggugat Hendri.

## **9. Implikasi Yuridis Putusan Hakim**

Di dalam kasus antara Penggugat Hendri dengan Tergugat Bank Danamon ini terdapat akibat hukum yang merugikan pihak dari Penggugat. Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan hakim terdapat ketidaksesuaian yang dimana seharusnya di dalam pertimbangan hukumnya, hakim memperhatikan juga Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk dijadikan sebagai dasar pedoman hakim dalam memutus kasus antara Penggugat Hendri dengan Tergugat Bank Danamon ini. Putusan hakim yang tidak membantu Penggugat Hendri sangat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Hendri.

Akibat hukum yang sangat dirasakan oleh Penggugat Hendri terutama usaha bisnis yang dialami oleh penggugat Hendri mengalami kemunduran. Bisnis dari penggugat Hendri mengalami kevakuman karena kekurangan modal kerja, yang dimana bila dihitung seharusnya Penggugat Hendri mendapatkan keuntungan sebesar 22 Milyar dari pinjaman dana 5 Milyar yang belum dicairkan oleh Tergugat Bank Danamon untuk digunakan sebagai modal produksi bisnisnya. Dari putusan hakim tersebut yang memenangkan tergugat Bank Danamon wanprestasi, penggugat Hendri harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman dana yang sebelumnya dipakai untuk *take over* kredit ke Bank Mandiri tanpa penggugat Hendri mendapatkan hak pinjaman dana sebesar 5 Milyarnya.

Akibat yang muncul pada putusan ini juga seharusnya Penggugat Hendri dapat menuntut penggantian kerugian kepada Tergugat Bank Danamon atas kerugian yang diderita usahanya karena tidak mencairkan

dana sebesar 5 Milyar seperti yang sudah diperjanjikan sebelumnya, tetapi tidak bisa karena hakim memenangkan tergugat Bank Danamon dalam kasus ini. Hal ini seharusnya sesuai dengan Pasal 1236 BW yang mengatakan bahwa Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak mampu merawat sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Dengan adanya akibat hukum, pasti memiliki sanksi yang seharusnya diterapkan apabila sudah merugikan seseorang yang sepatutnya tidak dirugikan. Suatu kerugian dapat diganti apabila adanya akibat langsung dari wanprestasi yang dilakukan oleh orang tersebut dan harus adanya suatu hubungan sebab akibat yang terjadi dari wanprestasi tersebut. Dalam kasus ini adanya suatu peristiwa yang terjadi akibat dari peristiwa lain, yaitu usaha milik Penggugat Hendri mengalami kevakuman karena kekurangan dana yang tidak dicairkan sebesar 5Milyar seperti yang seharusnya sudah diperjanjikan oleh Tergugat Bank Danamon dengan Penggugat Hendri. Dengan adanya hubungan sebab akibat tersebut, Tergugat Bank Danamon seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh Penggugat Hendri karena hal tersebut dianggap sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Bank Danamon. Hal ini yang seharusnya hakim putuskan untuk memberikan keadilan bagi Penggugat Hendri yang dimana haknya tidak diberikan secara penuh oleh Tergugat Bank Danamon.

---

<sup>7</sup> R.Subekti, SH & R Tjitrosubidjo, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Op.Cit, hlm 323

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Wanprestasi Bank Dalam Take Over Kredit**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada suatu subyek hukum berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif untuk melindungi setiap individu dalam hidup bermasyarakat.<sup>8</sup> Adapun fungsi perlindungan hukum untuk memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum kepada subyek hukum tersebut. Pada dasarnya perlindungan hukum wajib diberikan kepada setiap konsumen ataupun setiap orang yang menggunakan jasa yang diberikan oleh lembaga perbankan, yaitu nasabah. Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh nasabah sebagai pengguna barang dan/atau jasa suatu produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Tetapi dalam suatu pemberian jasa pelayanan perbankan yang tidak dapat dipastikan akan banyak terjadi resiko atau kerugian yang diderita oleh nasabah sebagai pengguna jasa pelayanan perbankan. Di dalam pelayanan perbankan, nasabah memiliki hak-hak keperdataan yang dilindungi oleh hukum. Hak keperdataan tersebut pada dasarnya adalah hak mutlak dan hak relatif. Pembayaran merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap orang, sedangkan untuk memperoleh pelayanan fasilitas *take over* kredit yang baik, sehat dan aman merupakan hak relatif yang dimiliki setiap orang karena adanya perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum. Hak untuk memperoleh pelayanan

---

<sup>8</sup> Hendera, 2017, **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Bila Terjadi Kredit Macet Oleh Debitor Penanam Modal Asing**, Malang: Jurnal: Arena Hukum, *Vol 10, No 2 (2017)*, pp. 185-203.

fasilitas *take over* kredit yang baik, sehat dan aman merupakan hak relatif setiap nasabah perbankan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah secara umum diberikan melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan perlindungan hukum secara khusus diberikan melalui Undang-undang Perbankan, Rancangan Undang-undang Tentang Perkreditan Perbankan, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah dalam menggunakan pelayanan perbankan, agar hak-hak nasabah dapat dipenuhi oleh pihak perbankan. Sehingga nasabah dalam menggunakan layanan fasilitas *take over* yang ditawarkan oleh pihak Bank Danamon memiliki rasa aman dan percaya atas pelayanan pihak Bank Danamon sebagai pemberi jasa pelayanan fasilitas *take over* kredit serta dengan adanya perlindungan yang diberikan melalui undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai pedoman yang dapat melindungi nasabah apabila nasabah mendapat kerugian yang disebabkan oleh Bank Danamon sehingga nasabah dapat menuntut untuk pemenuhan hak-hak keperdataan milik nasabah.

Dapat dikatakan kepuasan nasabah dalam menggunakan pelayanan fasilitas perbankan dalam menjalankan kegiatan usaha merupakan prioritas utama bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Bisnis dalam melakukan jual beli barang ataupun memberikan kepuasan terhadap jasa yang diberikan. Pada dasarnya dalam kegiatan pemberian layanan fasilitas *take over* kredit, pihak yang menyediakan fasilitas *take over* kredit tersebut

harus menghormati hak serta kewajiban nasabah yang menerima fasilitas *take over* tersebut. Apabila hak yang dimiliki oleh nasabah bank sebagai pihak pengguna fasilitas bank tidak diberikan oleh Bank, maka nasabah dapat diberikan perlindungan hukum atas tindakan tersebut. Apabila dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terdapat satu hak yang tidak diberikan maka oleh bank, maka dengan adanya suatu perlindungan hukum nasabah dapat menuntut ganti rugi atas pemenuhan hak yang tidak berjalan dengan baik.

Hak-hak yang dimiliki oleh nasabah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa

Mengenai hak ini pihak Bank Danamon seharusnya memberikan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan kepada Nasabah Hendri dalam menggunakan fasilitas jasa berupa fasilitas *take over* kredit yang disediakan oleh suatu perbankan. Bukan Bank melakukan tindakan yang tidak patut dan merugikan hak dari nasabahnya.

2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan

Mengenai hak ini pihak Bank Danamon seharusnya memberikan pinjaman dana sesuai dengan jaminan yang telah diberikan oleh nasabah Hendri yang memiliki nilai tukar sebesar Rp. 22.000.000.000, akan tetapi dalam permasalahan ini Bank

---

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Danamon hanya memberikan pinjaman dana sebesar Rp 15.000.000.000 dan baru dicairkan sebesar Rp 10.000.000.000. oleh karena itu nasabah Hendri tidak mendapatkan jasa yang sesuai dengan jaminan yang dijadikan sebagai nilai tukar dalam pinjaman kredit

3. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Nasabah Hendri juga tidak mendapatkan Hak perlindungan konsumen untuk mendapatkan advokasi, ataupun perlindungan hukum dari pengadilan. Hal ini dikarenakan hakim memenangkan Bank Danamon yang sudah jelas wanprestasi dimana tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya yang sudah diperjanjikan kepada nasabah Hendri.

4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Nasabah Hendri juga tidak mendapat perlakuan dan pelayanan yang baik dari Bank Danamon sebagai pelaku usaha, dimana nasabah Hendri sudah berkali-kali meminta pencairan sisa dana 5 Milyar yang sudah diperjanjikan dan sudah seharusnya dicairkan bersamaan dengan pinjaman kredit 10 Milyar, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Bank Danamon.

5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Dalam kasus ini, nasabah Hendri tidak mendapatkan ganti rugi atas perbuatan dari Bank Danamon yang membuat usaha bisnisnya mengalami kevakuman karena kekurangan modal kerja, dimana sesuai yang diperjanjikan seharusnya Bank Danamon mencairkan pinjaman dana 5 Milyar pada tahun 2010 dan sampai tahun 2014 dana tersebut tidak juga dicairkan. Dapat diperkirakan besar kerugian yang dialami oleh nasabah Hendri sebesar 22 Milyar. Kerugian yang diakibatkan oleh Bank Danamon juga tidak didapatkan oleh nasabah Hendri, oleh karena itu konsumen Hendri tidak mendapatkan haknya secara baik.

Hak-hak yang sudah diatur tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi oleh pihak Bank Danamon sebagai pihak penyedia fasilitas *take over* kredit. Sehingga nasabah dapat dikatakan tidak mendapatkan kepuasan dari pelayanan perbankan tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum bagi nasabah perbankan dalam menggunakan layanan fasilitas *take over* kredit yang sehat, baik dan aman sesuai dengan perjanjian yang disepakati maka diperlukannya hukum yang digunakan untuk pemenuhan hak-hak dari nasabah. Perlindungan hukum nasabah merupakan suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan atas suatu hak nasabah dalam menggunakan layanan fasilitas *take over* kredit yang disediakan oleh lembaga perbankan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang secara umum diberikan oleh pemerintah melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan perlindungan hukum secara khusus diberikan melalui Undang-undang Perbankan, POJK Nomor 1/POJK.07/2013

Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah merupakan diwujudkannya aturan serta kebijakan yang dapat melindungi hak-hak dari nasabah tersebut. Hak tentang kenyamanan, keselamatan, dst (lihat diatas), sehingga dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah agar nasabah dapat memperoleh pelayanan fasilitas yang disediakan oleh bank dengan baik. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

**1. Perlindungan hukum Preventif sebagai bentuk perlindungan hukum untuk memperoleh pemenuhan hak yang dimiliki oleh nasabah perbankan diatur dalam :**

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C Ayat (2) : setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
- b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tepatnya diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan

hak-hak konsumen dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini memberikan larangan pencantuman klausula baku. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan suatu keseluruhan kaidah hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab. Dapat dikatakan dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini apabila pelaku usaha mengakibatkan kerugian kepada konsumennya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa konsumen memiliki hak yang harus dilindungi seperti :<sup>10</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

---

<sup>10</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun pentingnya konsumen atau nasabah dalam memahami suatu kebijakan yang ada dalam pemberian fasilitas *take over* kredit. Nasabah pun harus memiliki pertanggungjawaban atas penggunaan fasilitas *take over* yang disediakan oleh bank karena dalam menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank pasti didalamnya terdapat klausula yang dapat merugikan pihak nasabah atau konsumen, misalnya tidak dicairkannya dana secara sepihak oleh pihak bank tanpa adanya pemberitahuan kepada nasabah, yang dimana dana tersebut masih menjadi hak dari nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak.

Adapun di dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini memberikan larangan pencantuman klausula baku yang dimana larangan tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank bahwa kedudukan nasabah dengan bank memiliki kesetaraan didasari dengan prinsip kebebasan berkontrak serta itikad baik dari para pihak. Klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh lembaga perbankan tanpa memperhatikan peraturan yang ada memiliki kesempatan bagi lembaga perbankan untuk menghapus kewajiban serta tanggung jawab lembaga perbankan tersebut. Ada ahli hukum menyatakan bahwa

adanya suatu klausula baku menciptakan ketidakadilan<sup>11</sup> bagi nasabah bank yang menggunakan fasilitas *take over* kredit. Klausula baku mempunyai resiko yang terdapat pada perjanjian yaitu mengharuskan nasabah bank mentaati kepada aturan yang sudah dibuat oleh lembaga perbankan penyedia fasilitas *take over* kredit dan menghapuskan tanggung jawab lembaga perbankan, misalnya saja ganti rugi.

Kerugian yang dapat terjadi pada nasabah bank merupakan salah satu tindakan curang dari lembaga perbankan yang memiliki peranan penting dalam memberikan fasilitas *take over* kredit. Perlindungan hukum preventif menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum preventif ada untuk mencegah terjadinya permasalahan di dalam lingkungan masyarakat.<sup>12</sup> Terori Perlindungan hukum tersebut sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi bank dalam *take over* kredit, dikarenakan *take over* kredit merupakan fasilitas yang dapat membantu mensejahterakan nasabahnya, oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang ada dalam memberikan fasilitas *take over* kredit harus sebisa mungkin diminimalisir. Adapun usaha pemerintah untuk membantu mencegah terjadinya kerugian pada nasabah seperti yang dinyatakan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sulaiman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 74

<sup>12</sup> Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, *Op.Cit*

dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.<sup>13</sup>

d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam menggunakan fasilitas take over kredit didalamnya terdapat hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dengan bank yang memberikan fasilitas take over kredit tersebut. Tepatnya Pasal 1233 jo Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

Pasal 1233 KUHPerdata : Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.<sup>14</sup>

Pasal 1234 KUHPerdata : Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>15</sup>

Perikatan dalam menggunakan fasilitas take over kredit melahirkan suatu hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Adapun bila terjadi permasalahan, maka pihak yang membuat masalah harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita. Ganti rugi tersebut merupakan salah satu bentuk dari kewajiban Bank dalam memberikan fasilitas take over kredit, dikarenakan nasabah dalam kasus ini menjadi korban dari Bank Danamon yang tiba-tiba menyatakan pinjaman dana dari nasabah tidak dapat dicairkan tanpa ada pemberitahuan kepada nasabah bank tersebut. Adapun di dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

---

<sup>13</sup> Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>14</sup> Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>15</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>16</sup>

Adanya Pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka Bank Danamon diharuskan mengganti kerugian kepada nasabah Hendri sebagai konsumen dari Bank Danamon. Di dalam perlindungan hukum berdasarkan KUHPerdara ini, apabila adanya suatu kesepakatan antara para pihak, maka pihak Bank seharusnya memberlakukan prinsip keadilan dalam membuat perjanjian antara Bank dengan nasabahnya dan harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan nasabah pun sebagai konsumen dalam menggunakan fasilitas *take over* kredit yang disediakan oleh perbankan harus mencari informasi sejelas-jelasnya terhadap fasilitas yang akan digunakan oleh nasabah.

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam menggunakan fasilitas *take over* kredit yang dimana dalam penggunaan tersebut terdapat perikatan yang terjadi antara para pihak dan dapat menimbulkan hubungan hukum, maka diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat membantu pihak yang dirugikan oleh pihak yang lain. Peraturan ini tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai berikut :<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>17</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen/POJK%201.%20EPK.pdf> diakses pada tanggal 19 April pukul 22.00 WIB

Pasal 6 ayat (1) POJK : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.

Pasal 10 ayat (1) POJK : pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap produk dan/atau jasa layanan yang disediakan oleh Pelaku usaha jasa keuangan

Pasal 10 ayat (2) POJK : Pelaku usaha jasa keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari konsumen.

Pasal 12 ayat (1) POJK : pelaku usaha jasa keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12 ayat (2) POJK : Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12 ayat (3) POJK : Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.

Pasal 21 POJK : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 29 POJK : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dengan adanya Pasal-pasal dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tersebut maka Bank Danamon diharuskan mengganti

kerugian kepada nasabah Hendri sebagai konsumen dari Bank Danamon. Dimana dalam perlindungan hukum berdasarkan POJK ini, apabila adanya suatu perubahan tentang tidak dicairkan dana ataupun penundaan, maka pihak Bank Danamon seharusnya memberitahukan kepada nasabah Hendri sesuai dengan peraturan yang ada, agar nasabah pun dalam menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Danamon merasakan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas tersebut.

Adanya peraturan tersebut maka letak perlindungan hukum preventif bagi nasabah Hendri dalam memperoleh pemenuhan hak oleh pihak Bank Danamon diwakilkan oleh Negara ataupun pemerintah yang memberikan dan menyediakan fasilitas take over kredit yang sehat, baik dan aman bagi nasabah bank tersebut. Pihak Bank Danamon sebagai suatu instansi lembaga perbankan yang bertanggungjawab dalam memberikan fasilitas take over kredit kepada nasabah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan yang baik serta bertanggungjawab dalam menerima keluhan, kritik ataupun saran yang diberikan oleh nasabah bank terhadap pelayanan bank yang diberikan kepada nasabahnya.

**2. Perlindungan hukum Represif sebagai bentuk perlindungan hukum untuk memperoleh pemenuhan hak yang dimiliki oleh nasabah perbankan diatur dalam :**

- a. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Nasabah dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan dari Bank Danamon yang tidak mencairkan sisa dana 5 Milyar yang seharusnya masih menjadi hak milik dari nasabah Hendri karena perbuatan Bank Danamon tersebut melanggar hukum dan membawa kerugian kepada nasabah Hendri, oleh karena itu Bank Danamon wajib mengganti kerugian kepada nasabah Hendri

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Nasabah dapat menuntut ganti kerugian atas tidak diberikannya informasi terkait penundaan dana yang dicairkan oleh Bank Danamon, Nasabah Hendri dapat menuntut ganti kerugian karena tidak adanya keadilan dalam pembuatan perjanjian antara nasabah Hendri dengan Bank Danamon dimana Bank Danamon tiba-tiba saja memutuskan untuk tidak mencairkan dana 5 Milyar yang masih menjadi hak dari nasabah Hendri.

Adapun di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terdapat ketentuan-ketentuan tindak pidana yang dapat digunakan konsumen jika dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang disebabkan oleh Bank, seperti yang dijelaskan pada:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen/POJK%201.%20EPK.pdf> diakses pada tanggal 19 April pukul 22.00 WIB

Pasal 53 ayat (1) POJK : Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha;
- 4) Pembekuan kegiatan usaha; dan
- 5) Pencabutan izin kegiatan usaha.

Pasal 53 ayat (2) POJK : Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 53 ayat (3) POJK : Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 53 ayat (4) POJK: Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.

Pasal 53 ayat (5) POJK :Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Apabila nasabah dirugikan oleh lembaga Perbankan, maka nasabah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau menyelesaikan di badan peradilan tempat kedudukan nasabah. Penyelesaian Sengketa Konsumen ini diatur di dalam :

Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen : pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas ketentuan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan di badan peradilan tempat kedudukan konsumen.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 63 Undang-undang Perlindungan Konsumen : Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- 1) perampasan barang tertentu;
- 2) pengumuman keputusan hakim;
- 3) pembayaran ganti rugi;
- 4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) pencabutan izin usaha.

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Sehingga letak perlindungan hukum represif tersebut dalam kenyataan adalah menerima keluhan nasabah atas pelayanan perbankan yang diberikan oleh Bank Danamon, memberikan kebebasan kepada nasabah untuk meminta ganti rugi apabila merasa pihak Bank Danamon melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan layanan fasilitas *take over* kredit. Melakukan ganti rugi serta mencairkan pinjaman dana yang belum dicairkan oleh pihak Bank Danamon, menerima kritik dan saran dari nasabah yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Bank Danamon, dan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank Danamon merupakan perlindungan hukum represif yang dapat

diberikan oleh pemerintah atau Negara dalam melindungi hak dari konsumen atau nasabah.